

**LAPORAN HASIL WEBINAR
DENGAN TEMA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAERAH**

1. Dasar :

Undangan mengikuti Webinar dengan tema Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa relaksasi kebijakan keuangan akibat pandemi *COVID-19* dengan Narasumber Anggota V BPK-RI dan Alumni PKN STAN Berprestasi (Wakil Ketua KPK periode 2007-2011).

2. Waktu dan Tempat :

Webinar dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juli 2020

Tempat : Kantor Inspektorat Kota Madiun.

3. Hasil :

- 1) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. (Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- 2) Pemeriksaan dalam kondisi pandemik COVID-19 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan komunikasi dengan stakeholder;
 - b. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan;
 - c. Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan pola WFH;
 - d. Menerapkan prosedur alternative.
- 3) Analisa SWOT Pemeriksaan di tengah pandemic COVID-19.
 - a. *Strenghts* / Kekuatan;
 - Menggunakan Tim Audit yang sama dengan tahun sebelumnya;
 - Dukungan Teknologi Informasi;
 - b. *Weaknesses* / Kelemahan;
 - Pemeriksaan dengan Sistem Work From Home (WFH);
 - Tidak dapat melaksanakan beberapa prosedur pemeriksaan (antara lain: tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Fisik, wawancara langsung, uji fisik dokumen)

- c. *Opportunities* / Peluang;
 - Melakukan pemeriksaan dengan memanfaatkan media daring;
 - Permintaan dan Pengiriman Dokumen Hardcopy dengan mempertimbangkan protocol kesehatan;
 - Pengelolaan keuangan Pemerintah berbasis sistem informasi.
 - d. *Threats* / Ancaman;
 - Keterbatasan komunikasi/permintaan dokumen/informasi dari Obyek Pemeriksaan karena WFH;
 - Waktu yang dibutuhkan lebih lama;
 - Dukungan jaringan internet tidak memadai;
 - Dokumen tidak semuanya dalam bentuk softcopy;
 - Validitas, legalitas dan keamanan data informasi dengan menggunakan media daring;
- 4) Standar Pemeriksaan pada masa darurat COVID-19
- Satandar Pemeriksaan yaitu:
- a. Pemeriksaan tetap mematuhi standar yang telah dipersyaratkan;
 - b. Para pemeriksa perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan Prosedur Alternatif untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat dalam mendukung kesimpulan pemeriksaan;
 - c. Penerapan Prosedur Alternatif mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi, untuk menghindari terjadinya kontak fisik.
- 5) Pengujian Substantif (Prosedur Alternatif)
- a. *Entry dan Exit meeting* menggunakan *video converence*;
 - b. Pengujian fisik menggunakan *google map live/video converence*;
 - c. Wawancara dan konfirmasi menggunakan *video conference* atau surat elektronik;
 - d. Stock Opname persediaan menggunakan *video conference*;
 - e. Pengujian Realisasi belanja perjalanan dinas, Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum, bantuan pemerintah di bidang pendidikan, dan setoran ke Kas Negara melalui *e-portal*;
 - f. Pengujian akurasi angka dalam LK dengan detil rincian dalam database menggunakan audit tools pengolahan database (*ACL, IDEA, SQL server*).
- 6) Strategi Pemeriksaan saat pandemik COVID-19
- Strategi pemeriksaan saat pandemik COVID-19 meliputi:
- a. Audit Keuangan ----→ Memebrikan perhatian pada pergeseran anggaran dalam APBD Tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19;

- b. Audit Kinerja ----→ Dilakukan terhadap program/kegiatan penanganan pandemik yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai efektivitas program;

- 3 -

- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ---→ berfokus pada kepatuhan dan pengendalian internal dalam penggunaan keuangan Negara untuk menangani COVID-19 termasuk pemeriksaan investigasi.

Demikian Laporan hasil Webinar dengan tema Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa relaksasi kebijakan keuangan akibat pandemi *COVID-19* dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Madiun , 13 Juli 2020

ttd,

Peserta Webinar